



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 054/ Kep. 145 / 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah beserta besaran uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

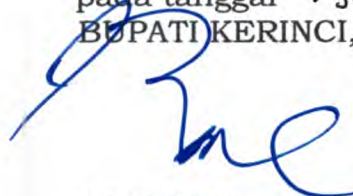
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 36);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 303/Kep.308/2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU :** Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Penerima Hibah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan belanja Hibah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Kepala Bagian Kesra bertanggungjawab sepenuhnya atas penetapan penerima Bantuan Hibah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan rekening belanja 4.01.02.2.02.03
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

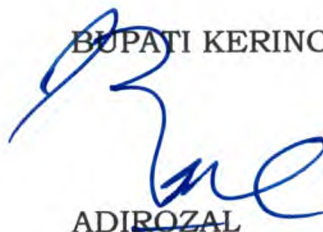
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 054/Kep. 145 / 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH
 BESERTA BESARAN UANG DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
 TAHUN 2021

SUSUNAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Hibah Kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci	Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
2.	Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kerinci	Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
3.	Hibah Kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Kerinci	Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL